



**KEPALA DESA MERGASANA
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA MERGASANA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MERGASANA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease*

19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa

berskala desa di kabupaten purbalingga

16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Mergasana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Mergasana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Mergasana Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Mergasana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergasana Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Mergasana Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Mergasana Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergasana Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Mergasana Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;

4. Keputusan Camat kertanegara Nomor 13 Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Mergasana Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MERGASANA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Mergasana.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mergasana.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mergasana.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mergasana Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Mergasana

Pada Tanggal 25 April 2020

Kepala Desa Mergasana,



ARIF YOGA PRAPOMO, S.Pd.

Diundangkan di Mergasana

pada tanggal 25 April 2020

SEKRETARIS DESA MERGASANA,



ABDUL KHAMID

BERITA DESA MERGASANA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA MERGASANA
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MERGASANA
TAHUN 2020

NO	NAMA PENERIMA BLT-DD	NIK	NO KK	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
1	Nur Hidayat Dulmukti	3303181406680001	3303180503054531	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
2	KUWAT SANTOSO	3276031204810017	3303180111130002	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
3	Dulrosyid Tursid	3303181110630001	3303180503054527	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
4	Sudjono	3303181303570001	3303180503054964	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
5	Chelani Lasman	3303180107680016	3303180503054952	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
6	Achwadi Misngad	3303183112520001	3303180503054949	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
7	Achmad Chadomi	3303180107730014	3303180503054950	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
8	Sutriyah	3303185502490001	3303180503054956	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
9	Warjo Fahrul Fauzi	3303181410700001	3303181002090002	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
10	Rois Muntamam	3303181405700001	3303180503054528	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
11	Achmad Sahirin	3303180107710011	3303180503054947	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
12	HERI PURWANTO	3303181709820002	3303181408070328	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
13	ACHMARI MISWAR	3303183112510002	3303180503054962	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
14	MANGUN SASMITA	3303181509610001	3303180503054958	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
15	SUMEDI	3303181001450001	3303180503054061	Mergasana Rt 01 Rw 01		1.800.000
16	Salam	3303110212740001	3303180712170001	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
17	MUNSORIP JUNEDI	3303183112530001	3303180503054521	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
18	Wasrih	3303183112560001	3303180503054523	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
19	Slamet Mulyadi	3303181210680001	3303180503054525	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
20	SAINEM	3303185510380001	3303182404130002	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
21	ROKHYADI	3303182006740002	3303182705120009	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
22	SLAMET FANDI	3303182504680001	3303180503054511	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
23	MUCHARJA	3303180112370001	3303180503054512	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
24	Muchdori Dori	3303183010540001	3303180503054498	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
25	Suryana	3205121204840009	3303180709120001	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
26	MUCHARI	3274031001490001	3303180310180004	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
27	waluyo	3303180707590004	3303182404130002	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
28	Saeiful Anwar	3303181906840001	3303180204120003	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
29	Kamsini	3303185107480001	3303180503054504	Mergasana Rt 02 Rw 01		1.800.000
30	Tumirah Ny Wirya	3303187112400001	3303182812100032	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
31	Waryati	3303185007580003	3303180503054495	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
32	Machlati	3303185612630001	3303180503054471	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
33	Sanwari	3303181207380001	3303181609130006	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
34	Darso	3302010307700001	3303181807120001	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
35	Salim	3303181502850001	3303182512100022	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
36	Robini	3303184107490002	3303183110130010	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
37	MACHINI	3303184603480001	3303182812100040	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
38	MUKINAH MINADI	3303185006380001	3303180503054486	Mergasana Rt 03 Rw 01		1.800.000
39	Dasiyah	3303187006560001	3303180503054577	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
40	SUMARYO HARUN	3303181406640001	3303180503054576	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
41	Sarifudin	3303181106610002	3303180503054578	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
42	SULEMI SANIN	3303183012570001	3303180503054554	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
43	AMIR SAMYONO	3303182604570001	3303180503054555	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
44	ACHMAD KARSONO	3303183112570001	3303180503054563	Mergasana Rt 04 Rw 01		1.800.000
45	Mutorir Tumangan	3303181306580001	3303180503054095	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
46	Rochyadi	3303181006640001	3303181408070020	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
47	Sudarso Jani	3303182006460001	3303180503054463	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
48	ALI USMAN CHADUN	3303181209640001	3303180503054097	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
49	Ibnu Munawar	3303181504600001	3303180910080001	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
50	Suratno	3303181311800001	3303182610110006	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
51	Maryati	3303185006450001	3303181711080002	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
52	SAMSIYAH	3303186005430001	3303180503054094	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
53	MUCHTARI	3303181209430001	3303180503054462	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000
54	MAKDUM S	3303182005570001	3303180503054091	Mergasana Rt 05 Rw 02		1.800.000

55	TIRYA MASHURI	3303181607620001	3303180503054089	Mergasana Rt 05 Rw 02	1.800.000
56	NURCHERI SUMIDI	3303180107630019	3303180503053986	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
57	CHOLIAH SUMBADI	3303186009520001	3303180503053994	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
58	Fajar Santosa	3303180804820006	3303181909170000	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
59	MAKSUD SIDIK	3303180602830001	3303181206130003	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
60	Aris Munandar Misdar	3303180612740001	3303180503053991	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
61	Abdul Cholid	3303182006780001	3303181408070004	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
62	MUDAKIR DARUS	3303183112510004	3303180503054001	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
63	Sanrois	3303181503480001	3303182705130002	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
64	Nuryati	3303186001590001	3303180505170002	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
65	AMIN RIYADI	3301070304920003	3303182010150003	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
66	SULBINI	3303185802480002	3303180503054064	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
67	RIYONO	3303093011820002	3303182004200004	Mergasana Rt 04 Rw 01	1.800.000
68	Uswatun Khasanah	3327145206760002	3303180303200002	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
69	BADARI	3303180205760002	3303180503053994	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
70	MUKHAMAD IZUDIN JUFRI	3303112102810001	3303182703120004	Mergasana Rt 06 Rw 02	1.800.000
71	Sanwikarta	3303181812480001	3303180503053982	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
72	Sunari	3303183012680002	3303180503054067	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
73	KUNIPAH	3303185603470001	3303180503054042	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
74	Ach Jumadi	3303182006680001	3303180503054029	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
75	Sumiarto	3303183112550001	3303180503054027	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
76	AGUS WAHYUDI	3312110611880001	3303180602180004	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
77	SEFUDIN DAKHIMUN	3303181107720001	3303180503054041	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
78	IDRIS HIDAYAT	3303184802890002	3303180503053611	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
79	MUCHRODIN BUANG	3303183112500004	3303180503054023	Mergasana Rt 07 Rw 02	1.800.000
80	TIANA FAHMI	3303186505980001	3303180503054043	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
81	DARWIS SOFANI	3303181806730001	3303180503054050	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
82	ALI ROCHMAN SLAMET	3303181805620001	3303180503054045	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
83	Madsoim	3303181107630005	3303180503054031	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
84	Mulyaja	3303182911400001	3303180503054037	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
85	Susandi	3303110408840004	3303180305140001	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
86	Budi Utomo	3303181710820001	3303181702090001	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
87	Dirsan Nurjoko	3303182310790002	3303180512120002	Mergasana Rt 08 Rw 02	1.800.000
88	SACHIDIN	3303181306470002	3303181312120001	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
89	Andi Suseno	3303181601830001	3303183009130004	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
90	Khadirno	3303180404770003	3303180503054549	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
91	Yasimah	3303185206530001	3303182111120404	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
92	Chasanudin	3303181603450001	3303180503054540	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
93	ACHMAD JUWENI	3303182008550001	3303180503054553	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
94	TONY ROIS ISMO	3303181202610001	3303180503054544	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
95	SISWADI	3303180904530001	3303180503054539	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
96	SUNARDJO	3303180107450009	3303180503054542	Mergasana Rt 09 Rw 03	1.800.000
97	ARIF TRYONO	3303182306930001	3303180305170001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
98	SUDARSO	3303181603630002	3303180503054978	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
99	PADILI	3303183112410002	3303180503054989	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
100	Achmad Sodikin	3303181506650001	3303181606170001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
101	Kupaenah	3303185910480001	3303180503054979	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
102	Muhiroh	3303185405700002	3303181802170001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
103	Imam Wachyudin	3303180507630001	3303180503054999	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
104	Ali Subkhan	3303181008820001	3303182305170001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
105	ALI MUSODIK	3303181206770001	3303181308070046	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
106	JARWANTO	3303182001800002	3303180811120004	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
107	ANIS WAKHDI	3303181801910001	3303180502150001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
108	MUDASIR	3303183112390001	3303181308070068	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
109	Hadi	3303183003750001	3303181308070071	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
110	ASIYAH NY. DURORI	3303185102520001	3303180807080011	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
111	SUGENG HIDAYAT	3303180303920002	3303182509140001	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
112	MURTADO	3303182007580001	3303180503054976	Mergasana Rt 10 Rw 03	1.800.000
113	Ali Ngimron	3303181306510001	3303180503055002	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
114	KASTIRAH	3303185904480001	3303180503055012	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
115	Suripno	3303181104600003	3303181308070040	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
116	YASMUNI	3303182006500001	3303180503055015	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
117	DURIYATI	3303185607550001	3303180503055019	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
118	MARSINAH	3303186006480001	3303181602120003	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000
119	JARIYAH	3303185210430001	3303180503055014	Mergasana Rt 11 Rw 03	1.800.000

120	Sopani Rohmadi	3303181005630002	3303180503055020	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
121	SURURI	3303181106580001	3303180503055009	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
122	JUREMI	3303181603630001	3303180503055013	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
123	MUNTOHIR SOIMUN	3303181207620001	3303180503055008	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
124	SUTTIYO	3303181102670002	3303180503055007	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
125	MISRIYAH	3303185706760001	3303181208160007	Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
126	SAUDAH	3312074409790002		Mergasana Rt 11 Rw 03		1.800.000
127	ACHMAD ZIDAN IMAM MUSLIM	3303182501800002	3303181602120003	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
128	Kamsiyah	3303185904670001	3303180503055044	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
129	SUMARDI	3303183112380002	3303180105090025	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
130	MIHARDJO	3303182006500002	3303180503055026	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
131	Ahmad Jubedi	3303181802720001	3303180503055033	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
132	Sopani	3303182007480001	3303180503055024	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
133	Yasrudin Yasmin	3303182007530001	3303180503055045	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
134	Nurki Ismanudin	3303181002600004	3303180503055030	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
135	Tasro Muafif	3303181003650001	3303180503055025	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
136	Pariyah	3303182005680002	3303180503055038	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
137	Sahroni	3303181504500001	3303180503055048	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
138	TURIYAH	3303185203620001	3303180503055031	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
139	ACHMAD JUNEDI	3303181607790001	3303181308070013	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
140	M TAUFIK	3303181604760003	3303180110070008	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
141	SAMSUDIN	3303181403500001	3303180503055032	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000
142	RANGGAS	3303185610430001	3303180503055035	Mergasana Rt 12 Rw 03		1.800.000

Mergasana 25 April 2020
Kepala Desa Mergasana

Arif Yoga Pratomo, S.Pd